

PERAN AKUNTANSI FORENSIK DALAM PENGUNGKAPAN FRAUD DI INDOENSIA

Venda Yurinda

Emial: venda.yurinda@gmail.com

Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Abstrak

Akuntansi Forensik adalah praktik khusus dibidang akuntansi yang berkaitan dengan masalah hukum. Peran akuntansi dalam pengungkapan fraud di Indonesia sangat dibutuhkan karena jumlah kecurangan (fraud) di Indonesia semakin meningkat serta jenis kecurangan semakin bervariasi. Tujuan mengeksplorasi peran akuntan dalam membantu mengungkap fraud adalah mengurangi dan mencegah fraud. Metode dalam penulisan menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan melakukan pengumpulan data dan wawancara terstruktur untuk melakukan analisis yang didasarkan oleh kebaruan informasi yang diperoleh di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecurangan yang paling banyak terjadi adalah korupsi dan akuntansi forensik akan sangat berperan di dalam laporan keuangan. Peran lain seorang akuntan yaitu pendeteksian, pencegahan, dan investigatif.

Kata Kunci: Akuntansi forensik, Kecurangan (fraud), Peranan akuntan, Audit Investigatif, korupsi, Akuntansi dan Hukum

ABSTRACT

Forensic accounting is a special practice in the field of accounting relating to legal matters. The role of accounting in disclosure of fraud in Indonesia is needed because the amount of fraud in Indonesia is increasing and the types of fraud are increasingly varied. The purpose of exploring the role of accountants in helping to uncover fraud is to reduce and prevent fraud. The method in writing uses descriptive methods, namely by collecting data and structured interviews to conduct an analysis based on the novelty of information obtained in the field. The results of this study indicate that the most common fraud is corruption and forensic accounting will play a major role in the financial statements. Another role of an accountant is detecting, prevention and investigative.

Keywords: Forensic Accounting, Fraud, Role of Accountants, Investigative Audit, Corruption, Accounting and Law.

PENDAHULUAN

Sudah diketahui bahwa kecurangan di Indonesia semakin hari semakin meningkat dan bervariasi, dan yang mengejutkan kecurangan dilakukan oleh seorang yang memiliki pangkat, derajat, dan tingkat keilmuan yang tinggi, yaitu seorang akuntan. Jenis kecurangan antara lain penyelewengan terhadap aset (*misappropriation of assets*), dan kecurangan dalam laporan keuangan (*fraudulent financial reporting*). Dari 180 negara yang ada, peringkat nomor 1 negara paling bersih adalah New Zealand dan posisi atau peringkat Indonesia berada di 96 menurut *transparency international* tahun 2017.

Terdapat 2 fenomena yaitu posisi *rank* Indonesia dan kasus seorang akuntan perempuan asal Malang yang melakukan korupsi dengan cara kecurangan dalam laporan keuangan (*fraudulent financial reporting*), akuntan tersebut berasal dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) dan merugikan negara sebesar 50 miliar. Kesenjangan ditemukan antara akuntan yang melakukan kecurangan dan 2 teori yaitu dari Bonner 2008 yang mengatakan akuntansi itu tentang pengambilan keputusan seorang individu, manajer, dan auditor serta teori etika dari Velasquez 2006 yang menekankan ke etikanya mengetahui tentang moral salah atau benar.

Kesimpulan kedua teori yaitu akuntan adalah tentang mengambil sebuah keputusan dan seorang akuntan harus mengetahui moral yang benar dan salah tetapi dalam fenomena tidak sesuai dengan teori.

Beberapa pandangan tentang *fraud* dari para ahli pertama dari ACFE (2006) mengatakan bahwa *fraud* perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang dalam atau luar organisasi secara sengaja untuk mengambil keuntungan yang merugikan pihak lain secara langsung maupun tidak kedua Tampubolon (2005) jika *fraud* akan dikatakan kriminal ketika

sudah melanggar hukum dan Djaja (2010) korupsi adalah kejahatan luar biasa yang melanggar hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat.

Pembentukan rumusan masalah selaras dengan tujuan yaitu “bagaimana peran akuntansi forensik dalam pengungkapan *fraud* di Indonesia?” maka penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peranan akuntansi forensik dalam pengungkapan *fraud* di Indonesia. Serta di uji dengan empat hal uji kredibilitas, transferability, dependability, dan confirmability

Motivasi dalam penelitian ini adalah mencari strategi untuk mengurangi kecurangan khususnya korupsi di Indonesia. Salah satunya dengan peran akuntansi forensik ini karena akuntansi forensik memiliki solusi lengkap dalam pengungkapan *fraud* karena terdapat tiga elemen yaitu ilmu akuntansi, audit, dan forensik. Contoh manfaat mempelajari akuntansi forensik antara lain dapat mengetahui tanda tangan palsu, dokumen palsu, dan mimik muka tidak jujur.

Ada 2 (dua) kutipan dari Pamela dan Tina (2011) lalu presiden kita yang sekarang, kutipan ini mendukung peran akuntansi forensik itu sendiri. Pamela dan Tina mengatakan bahwa dengan membatasi peluang untuk melakukan kejahatan, seperti meningkatkan kontrol internal dalam suatu organisasi adalah *the prevention of corruption* atau pencegahan. Presiden mengatakan pemberantasan korupsi dengan cara revolusi mental serta telah melegalkan lembaga KPK, BPK, OJK dan, BPKP

Dasar kebaruan dalam penelitian ini yaitu dari 3 (tiga) peneliti sebelumnya antara lain Nyoman (2010) dengan hasil penelitian peran akuntansi forensik sangatlah besar di negara maju, tapi di Indonesia belum ada lembaga khusus profesi dan pendidikan untuk menghasilkan akuntan forensik yang kompeten. Asututi (2013) dengan hasil penelitian keberhasilan mengumpulkan bukti maka seorang akuntan

forensik dikatakan berperan besar serta dukungan peran pemerintah dan pengendalian internal. Uminah (2014) dengan hasil penelitian peran akuntansi forensik untuk mendeteksi dan menghitung jumlah kerugian.

Dengan jumlah akuntan menurut IAI dan telah bersertifikat CA ada 22.000 diharapkan ada beberapa akuntan yang kompeten dibidang akuntansi forensik supaya membantu mengungkap sebuah kecurangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Forensik

Menurut Tuankotta (2010), Akuntansi forensik adalah penerapan disiplin akuntansi pada masalah hukum di dalam/ atau diluar pengadilan, disektor publik maupun privat dan istilah akuntansi dalam arti seluas-luasnya, yakni disiplin akuntansi yang meliputi auditing. Ada beberapa cara dalam mencegah fraud di dalam teori akuntansi forensik diantaranya adalah :

- a. Pengendalian intern aktif
- b. Pengendalian intern pasif

Pengungkapan Fraud

Wayan dan Sunarsih (2015) mendefinisikan *Pro social Organizational Behavior* Theory adalah perilaku prososial dapat dilatarbelakangi motif kepedulian pada diri sendiri dan mungkin pula merupakan perbuatan menolong yang dilakukan murni tanpa adanya keinginan untuk mengambil keuntungan atau meminta balasan.

Istilah *whistle blowing* di Indonesia diidentikkan dengan perilaku seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi di organisasi tempat bekerja Sehingga memiliki akses informasi memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut (Wayan dan Sunarsih, 2015).

Tanggungjawab hukum seorang akuntan publik lazimnya berkeanaan dengan perikatan asurans, khususnya

perikatan audit. Ketidak patuhan atau pelanggaran undang-undang adalah penyebab akuntan publik berhadapan dengan tuntutan hukum.

Peran Akuntansi Forensik

Menurut Nyoman (2010) terdapat 4 (empat) penerapan pendekatan-pendekatan dan analisis-analisis akuntansi dalam akuntansi forensik dirancang untuk menyediakan analisis dan bukti memadai atas suatu asersi yang nantinya dapat dijadikan bahan untuk pengambilan berbagai keputusan di pengadilan antara lain:

a. *Forensic Investigation* yaitu investigasi forensik pemanfaatan keterampilan khusus dalam penyelidikan untuk menyelesaikan suatu permintaan pemeriksaan yang hasilnya akan mempunyai aplikasi atau digunakan untuk kepentingan di pengadilan. Suatu penyelidikan forensik mungkin didasarkan pada akuntansi, obat kedokteran, rancang-bangun atau beberapa disiplin lain.

b. *Forensic Audit* yaitu suatu pengujian mengenai bukti atas suatu pernyataan atau pengungkapan informasi keuangan untuk menentukan keterkaitannya dengan ukuran-ukuran standar yang memadai untuk kebutuhan pembuktian di pengadilan

c. *Litigation support* menyediakan bantuan dari pengetahuan akuntansi dalam hal menyatakan ada atau menunda proses pengadilan terutama mengenai isu yang berhubungan dengan kuantifikasi dari kerusakan ekonomi. Jenis dukungan pengadilan menyediakan dukungan mengenai perhitungan kerugian ekonomi dari dilanggarnya suatu kontrak atau tugas public yang idbebaskan kepada seseorang karena jabatannya (Nyoman, 2010).

d. *Auditing* atau pengauditan adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengvaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara obyektif untuk menentukan tingkat kepatuhan antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah

ditetapkan dan mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. (Haryono, 2011)

Kode Etik

Menurut Haryono (2011), Kode etik profesi akuntan publik terdiri dari dua bagian yaitu bagian A dan bagian B dari kode etik ini menetapkan prinsip dasar profesi dan memberikan kerangka konseptual untuk penerapan prinsip sedangkan bagian B memberikan ilustrasi mengenai penerapan kerangka konseptual tersebut pada situasi tertentu.

Fraud

White Collar Crime Istilah kejahatan kerah putih (white collar crime) pertama kali dikemukakan oleh Edwin H. (president of the American sociological society) pada tahun 1939 (Geis and Meier, 1977). Pada saat itu Sutherland mendefinisikan kejahatan kerah putih sebagai “kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang sangat terhormat dan berstatus sosial tinggi di dalam Kegiatan kriminal tersebut dapat terjadi di perusahaan, perdagangan, kalangan profesional, atau kehidupan politik. Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), 2011 menyatakan bahwa istilah kejahatan kerah putih itu disamakan dengan kecurangan (fraud).


METODE PENELITIAN

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan mendiskripsikan hasil data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan yang diambil dalam penelitian. Metode penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (Sayidah, 2018 : 14).

Metode analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan model interaktif.

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam model interaktif adalah sebagai berikut :

- 1) Tahap pengumpulan data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara terstruktur.
- 2) Tahap reduksi data. Reduksi data adalah proses penyempurnaan data atau informasi yang sudah diperoleh peneliti. Reduksi data juga dapat diartikan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
- 3) Tahap penyajian data. Setelah dilakukan proses reduksi data, tahapan selanjutnya adalah penyajian data. Data yang disajikan dijelaskan dalam bentuk kata-kata untuk mendiskripsikan fakta yang ada di lapangan, untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinya saja.
- 4) Tahap penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan didapat setelah dilakukannya interpretasi data terhadap data yang sudah disajikan sebelumnya (Sayidah, 2018 :153-155).



ANALISIS DATA

Adapun data yang digunakan dalam menyelesaikan masalah yaitu tingkat kecurangan (*fraud*) Indonesia, di kancah Internasional dan kapitulasi tindak pidana korupsi di Indonesia. Selain itu juga dibutuhkan narasi dari hasil wawancara bersama beberapa informan yang mempunyai kredibilitas dalam memberikan informasi. Kedua hal tersebut dilakukan melalui wawancara dan mengumpulkan data atau dokumen dari situs resmi.

Data untuk Analisis Kecurangan (*fraud*) di Indonesia

Berdasarkan hasil survai yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) 2016 Indonesia, mengatakan bahwa kecurangan yang paling banyak dilakukan adalah korupsi dengan presentase 67% secara otomatis korupsi menjadi jenis kecurangan yang menyebabkan kerugian terbesar dengan presentase 77% dibandingkan dengan penyalahgunaan aktiva dan kecurangan laporan keuangan.

Media pengungkap *fraud* paling besar presentasinya adalah laporan atau *whistle blowing* dengan presentase sebesar 37% serta sumber penemuan *fraud* di Indonesia berasal dari karyawan dengan presentase 47,5 %. Didukung dengan data terbaru dari *transparency international* tahun 2018 yang menunjukkan peningkatan dari 96 menjadi 89 untuk negara paling bebas.

Tindak Pidana Korupsi

Tahun	Penyelidikan	Penyidikan	Penuntutan	Inkracht	Eksekusi
2004	23	2	2	0	0
2005	29	19	17	5	4
2006	36	27	23	14	13
2007	70	24	19	19	23
2008	70	47	35	23	24
2009	67	37	32	37	37
2010	54	40	32	34	36
2011	78	39	40	34	34
2012	77	48	3	28	32
2013	81	70	41	40	44
2014	80	56	50	49	48
2015	87	57	62	38	38
2016	96	99	76	71	81
2017	123	121	103	84	83
2018	164	199	151	104	113
JUMLAH	1135	887	719	576	610

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
4. Melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Tematik dari Hasil Wawancara dengan Informan

Informan dalam penelitian ini terdiri dari pengurus ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*), Akademisi, dan anggota KAP. Hasil tematik dari wawancara peneliti bersama ke tiga informan tersebut yaitu ditemukannya beberapa arti yang selaras antara data, teori dan pernyataan dari para informan.

PEMBAHASAN

a. Akuntansi Forensik

Akademisi mengatakan akuntansi forensik adalah akuntansi yang berkaitan dengan masalah hukum atau perundang-undangan lalu anggota KAP mengatakan akuntansi forensik adalah hal-hal yang bersifat khusus jadi pendidikannya juga khusus serta anggota ACFE mengatakan Akuntansi forensik adalah akuntansi yang akurat diranah hukum, karena pada umumnya akuntansi forensik itu digunakan untuk penyelesaian perselisihan diantara para pihak. Ketiganya memiliki persamaan dalam pernyataan tentang akuntansi forensik didukung dengan pernyataan dari James (2008) tentang menggunakan 9 (sembilan) item kompetensi keahlian akuntansi forensik.

b. Fraud

Akademisi dan anggota ACFE mengatakan kecurangan yang paling sering terjadi adalah korupsi sedangkan anggota ACFE mengatakan bahwa kecurangan dalam hal waktu adalah yang paling sering terjadi. Penyebab terjadi kecurangan yaitu sesuai dengan *triangle fraud* serta akibat dari kecurangan menurut seorang akademisi adalah memperkaya diri, memperkaya orang lain, dan merugikan negara. Jenis kecurangan yang sering terjadi adalah korupsi dibuktikan dari hasil survei ACFE dan tingkat korupsi menurut KPK. Menurut anggota ACFE akuntansi dapat berperan saat telah terjadi suatu kasus di pengadilan, didukung dengan pernyataan akademisi dan anggota KAP jika akuntansi forensik bisa dijadikan alat dalam memeriksa laporan keuangan dan mengungkap kecurangan.

c. Peran Akuntansi Forensik

Anggota ACFE mengatakan peran akuntansi forensik antara lain pencegahan, pendektasian, dan investigatif didukung dengan akademisi yang mengatakan akuntansi berperan jika terdapat sebuah laporan. Pernyataan kedua informan ini dikaitkan dengan data dari ACFE jika kecurangan paling banyak terungkap melalui laporan dari karyawan. Anggota KAP juga mengatakan jika kecurangan dapat dideteksi dengan sebuah laporan keuangan melalui metode yang digunakan dalam membuat laporan keuangan.

d. Lembaga untuk Akuntansi Forensik

Akuntansi forensik adalah sebuah alat yang digunakan dalam membantu mengungkap *fraud*. Ketiga informan sepakat bahwa belum ada lembaga khusus yang menaungi para akuntan forensik, dan berperannya akuntan forensik dilihat dari posisi penugasan serta jenis *fraud* yang sedang diaudit. Pernyataan ketiga informan ini didukung dengan data bahwa tidak ada standar khusus yang memadai tentang akuntansi forensik dan kelembagaannya.

e. Tingkat Kecurangan dan Pentingnya Peran Akuntansi Forensik

Menurut data dari ACFE kecurangan di Indonesia di tingkat internasional dari tahun 2017 ke 2018 mengalami penurunan artinya Indonesia semakin berusaha lebih baik dalam menghindari *fraud*. Ketiga informan sepakat bahwa akuntansi forensik bukan menjadi yang paling penting dalam pengungkapan *fraud*, akuntansi forensik akan berperan jika sesuai dengan bidang keilmuannya.

Simpulan

Dapat disimpulkan bahwa para akuntan forensik atau auditor investigatif memiliki peran dalam mengungkapkan *fraud* di Indonesia dan sebaiknya mereka lebih meningkatkan kemampuan dengan mempelajari bidang disiplin ilmu lain, serta diharapkan lebih percaya diri dan berani dalam memberikan pernyataan demi sebuah kebenaran. Pemerintah diharapkan memberi wadah khusus untuk belajarnya lebih dalam dan lembaga khusus untuk menaungi para akuntan forensik dan auditor investigatif yang ada di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi mengeksplorasi peranan akuntansi forensik dalam pengungkapan *fraud* di Indonesia. Dari analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan peranan akuntansi forensik di Indonesia sebagai berikut :

1. Akuntansi forensik adalah ilmu akuntansi yang bersifat khusus, untuk mempunyai gelar *Certified Forensic Audit* maka harus menempuh pendidikan khusus di bidang forensik / hukum. Akuntansi berperan dalam mengungkap *fraud* jika memiliki multi disiplin ilmu antara lain analisis deduktif, pemikiran yang kritis, pemecahan masalah yang tidak terstruktur serta pengetahuan tentang hukum.
2. Kecurangan (*fraud*) di Indonesia terjadi karena adanya tekanan, peluang dan rasionalitas untuk memperkaya diri sendiri, orang lain dan dapat merugikan negara. Kerugian dan jenis kecurangan

yang paling besar di timbulkan di Indonesia adalah korupsi. Selama 15 tahun di mulai dari 2004 KPK telah menemukan 1135 kasus korupsi tetapi hanya 610 yang dapat di eksekusi. Peran akuntansi forensik dalam membantu mengungkap kasus korupsi yaitu dengan cara menjadi saksi ahli di pengadilan, berani bersuara demi kebenaran dan memperlihatkan arus kas (*cash flow*) yang terjadi.

3. Peran akuntansi forensik ada 3 yaitu pencegahan, pendeteksian dan investigatif. Pencegahan yang bisa dilakukan untuk profesi akuntan yang paling mudah adalah sistem pengendalian, pendeteksian bisa dilakukan di laporan keuangan, dan investigatif dapat dilakukan dengan cara *whistle blowing* atau laporan yang dilakukan oleh karyawan serta akuntan forensik di BPK, KPK, BPKP dan KPK telah melaporkan sebuah kasus ke pengadilan.
4. Tidak ada lembaga khusus yang menaungi para akuntan forensik, karena profesi ini dibutuhkan jika ada permintaan atau suatu kasus yang harus diselesaikan. Jika sebuah lembaga seperti KAP, BPK, BPKP dan KPK membutuhkan seorang auditor forensik untuk mengaudit sebuah laporan keuangan maka tugasnya berhenti di laporan keuangan saja, namun jika telah diteruskan ke jalur hukum maka aparat penegak hukum (APH) akan meminta auditor forensik untuk bersuara. Jadi peran sebuah ilmu akuntansi forensik di Indonesia tergantung posisi penugasan auditor forensik.
5. Indonesia di tahun 2018 menempati posisi ke 89 untuk negara paling bebas korupsi dari 180 negara. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2017 pada posisi 96. Peningkatan ini disebabkan oleh mulai diperhatikannya peranan akuntansi forensik walaupun tidak sepenuhnya berperan tetapi cukup membantu dalam pengungkapan kecurangan. Akuntansi

forensik akan berperan aktif jika sebuah kecurangan tersebut sesuai dengan domain ilmu akuntansi forensik contohnya pemeriksaan di laporan keuangan dan di setiap transaksi yang berdokumen, tetapi jika tanpa dokumen dan laporan maka seorang akuntan forensik tidak berperan dalam mengungkap kecurangan.

Keterbatasan dan Saran Penelitian Selanjutnya

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah tidak ditemukannya jumlah akuntan forensik yang berhasil mengungkap kecurangan dan tidak ada dokumen yang menunjukkan jumlah akuntan forensik di Indonesia.

Implikasi bagi penelitian yang akan datang ialah hendaknya penelitian yang akan datang dapat meningkatkan cara mengungkap kecurangan (*fraud*) melalui ilmu akuntansi forensik dengan memperpanjang periode pengamatan karena semakin panjang periode pengamatan maka akan semakin baik hasilnya. Selain dengan memperpanjang periode pengamatan, sebaiknya menggunakan semua faktor dalam *fraud triangle* seperti pada faktor *pressure*, *opportunity*, dan *rationalization* serta memperbarui dokumen yang mendukung penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Mario Aguilar., Jit B.S. Gill dan Livio Pino. 2000. *Preventing Fraud and Corruption in World Bank Projects*. The World Bank 1818 H Street. N.W. Washington, D.C. 20433, U.S.A, (online), (<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.457.371&rep=rep1&type=pdf> diakses 26 Februari 2019)
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). 2016. *Survei Fraud Indonesia*. (online),

(<https://acfe-indonesia.or.id/survei-fraud-in-donesia/> diakses 16 Januari 2019)

Arifin, Samsul. 2018. *Diduga Gelapkan Dana Perusahaan Daerah, Akuntan Ini Dituntut Hukuman Segini*. Edwin Fajerial (Ed), Tribun Jatim, (online), (<http://jatim.tribunnews.com/2018/04/05/di-duga-gelapkan-dana-perusahaan-daerah-akuntan-ini-dituntut-hukuman-segini>) diakses 16 Januari 2019)

Basin, Madha. 2007. *Forensic Accounting: A New Paradigm For Niche Consulting*. Universiti Utara, Malaysia, (online), (https://www.researchgate.net/profile/Madan_Bhasin/publication/286711517_Forensic_Accounting_A_New_Paradigm_For_Niche_Consulting/links/566d291208ae62b05f092c41.pdf) diakses 22 Januari 2019)

Dewa, I. N. 2010. *Akuntansi Forensik dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi*. Universitas Udayana. Denpasar.

Hakim, Uminah. 2014. *Eksistensi Akuntansi Forensik dalam Penyidikan dan Pembuktian Pidana Korupsi*. Unnes Kampus Sekaran. Semarang.

Imagama FE. 2014. *Akuntansi Forensik*. Universitas Gadjah Mahda. Indonesia, (online), (<http://imagama.feb.ugm.ac.id/2014/03/19/akuntansi-forensik/>) diakses 18 Juli 2019)

Inpektorat Jendral Kementrian Perindustrian. 2017. *Kebutuhan Auditor Forensik*. Indonesia, (online), (<http://itjen.kemenperin.go.id/artikel/kebutuhan-auditor-forensik>) diakses 18 Juli 2019)

Indonesia Investment. 2017. *Korupsi di Indonesia*. (online), (<https://www.indonesia-investments.co>

<m/id/bisnis/risiko/korupsi/item235> diakses 16 Januari 2019)

M, Theodorus Tuanakotta. 2010. *Akuntansi forensik & Audit Investigatif*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

M, Theodorus Tuanakotta. 2015. *Audit Kontenporer*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta Selatan.

Komisi Pemberantasan Korupsi. *Penindakan*. 2019. Jakarta Seletan. (online), (<https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan>) diakses 18 Juli 2019)

Ni Wayan & Ni Made. 2015. *Fraud dan Whistleblowing: Pengungkapan Kecurangan Akuntansi oleh Auditor Pemerintah*. Universitas Mahasaraswati. Denpasar, (online), (<http://lib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA%20XVIII/makalah/014.pdf>) diakses 22 Januari 2019)

Pamela R. Murphy & M. Tina Dacin. 2011. *Psychological Pathways to Fraud: Understanding and Preventing Fraudin Organizations*. Journal of Business Ethics Springer, (online) (<https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10551-011-0741-0.pdf>) diakses 26 Februari 2019).

Prabowo, Ananto. 2017. *Keahlian Akuntan Forensik dan Pendidikan Akuntansi Forensik di Indonesia*. Anti Corruption Clearing House. Universitas Tanri Abeng. Indonesia, (online), (<https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=693:keahlian-akuntan-forensik-dan-pendidikan-akuntansi-forensik-di-indonesia>) diakses 18 Juli 2019)

Putu, Ni Sri. 2013. *Peran Audit Forensik dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Universitas Negeri. Surabaya.

Sayidah, Nur. 2018. *Metodologi Penelitian: Disertai dengan Contoh dalam Penelitian*. Zifatama Jawara. Sidoarjo.

Sayidah, Nur dkk. 2019. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Zifatama Jawara. Sidoarjo.

Transparency International. 2017. *Corruption Perceptions Index*. (online), (https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017 diakses 22 Januari 2019).

Wayan, I Suartana. 2010. *Akuntansi Keprilakuan Teori dan Implementasi*. Penerbit Andi.

Wilopo, Romanus. 2014. *Etika Profesi Akuntans: Kasus-Kasus di Indonesia edisi kedua*. STIE Perbanas Press.